

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp./Fax.(0370) 681540

E-Mail: info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Hompage: http://dikbud.lombokbaratkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 800 /17 39 – Dikdas/Dikbud/2020

Memperhatikan surat dari Kepala SMP MUHAMMADIYAH, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Nomor: 029/SMP.M/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Operasional, bahwa

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Permendikbud RI Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, PAUD, dan
- 7. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah

SMP MUHAMMADIYAH

Jurusan/Program : Pendidikan Sekolah Menengah

Alamat Sekolah : Jln. Raya Tibupiling Km. 15, Golong, Narmada, Lobar-NTB

- 2. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :

 - a. Melaksanakan Peraturan Perundang undangan yang berlaku; b. Melaksanakan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - c. Melaksanakan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya;
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 18 Agustus 2020 s.d. 18 Agustus 2023, apabila telah habis masa berlakunya maka harap untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- 4. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giri Menang - Gerung pada tanggal <u>: 28 Dzulhijjah 1441 H</u>

18 Agustus 2020

aninas, 🔏

DINAS PENDIDIKAN AN KEBUDAYAAN

Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Giri Menang Gerung.
- 3 Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. 4.
- 5 Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat.